



P U T U S A N

Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andrew Rahmat Prasetyo Bin Didik Sumartono;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jagir Sidomukti 6 B Nomor 04 Rt 11 Rw 03
Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perkara : PDM – 602 /Eoh.2/12/2021 tertanggal 27 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDREW RAHMAT PRASETYO BIN DIDIK SUMARTONO** bersalah melakukan tindak pidana “ **pengurian dalam pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDREW RAHMAT PRASETYO Bin DIDIK SUMARTONO** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Dos Book HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru, Imei 1 86648850520673, Imei II 866488050620665, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 602/ Eoh.2 / 12 / 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andrew Rahmat Prasetyo Bin Didik Sumartono pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 , bertempat di Jalan Bendulmerisi Jaya VI-C/3 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Real mei Narzo 20 warna pedang biru dan 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sama sekali atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Susiani dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya "perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa lagi nongkrong tiba-tiba melihat saksi Susiani pingsan dan tidak sadarkan diri didepan rumahnya di Jalan Bendul Merisi Jaya 6-C Nomor 3 Surabaya sehingga banyak tetangga yang datang untuk menolong dan membawa masuk saksi Susiani ke dalam rumahnya termasuk terdakwa pura-pura membantu dan membawa masuk ke dalam rumah saksi Susiani, ketika terdakwa membantu membawa masuk saksi Susiani masuk ke dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Realme Narzo 20 warna pedang biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisi Ktp, Atm BCA, Atm BRI dan 1 (satu) kartu jamsostek atas nama terlapor yang terletak diatas meja lalu diambilnya dan dibawa pergi oleh terdakwa kemudian dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di pasar maling di Wonokromo sedangkan dompetnya di buang di sungai Jagir .
- Akibat perbuatan terdakwa Andrew Rahmat Prasetyo Bin Didik Sumartono saksi Susiani mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Andrew Rahmat Prasetyo Bin Didik Sumartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Feri Citra H.P., yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat di rumah saksi Susiani di Jl. Bendul Merisi jaya VI-C/03 Surabaya
 - Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dibantu oleh warga sekitar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada di Bengkel Jl. Sidosermo Gg. Pukesmas Surabaya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru dan HP tersebut milik saksi Susiani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara: ketika saksi Susiani sedang sakit kepala dan tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri kemudian datang terdakwa yang berpura-pura membantu saksi Susiani namun terdakwa malah mengambil HP milik saksi Susiani tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Muhamad Yusuf, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat di rumah saksi Susiani di Jl. Bendul Merisi jayaVI-C/03 Surabaya;
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dibantu oleh warga sekitar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada di Bengkel Jl. Sidosermo Gg. Pukesmas Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru dan HP tersebut milik saksi Susiani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara: ketika saksi Susiani sedang sakit kepala dan tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri kemudian datang terdakwa yang berpura-pura membantu saksi Susiani namun terdakwa malah mengambil HP milik saksi Susiani tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan diri terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat di rumah saksi Susiani di Jl. Bendul Merisi jayaVI-C/03 Surabaya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dibantu oleh warga sekitar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa berada di Bengkel Jl. Sidosermo Gg. Pukesmas Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut berupa: 1 (satu) unit HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru dan HP tersebut milik saksi Susiani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang nongkrong tiba-tiba saksi Susiani terjatuh pingsan didepan pintu rumahnya, kemudian datang terdakwa dan beberapa orang untuk membantu saksi dan membawakan masuk kedalam rumah kemudian saat didalam rumah saksi Susiani terdakwa melihat sebuah HP yang tergeletak diatas meja kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik saksi tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib HP hasil curian tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Pasar Maling Wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Dos Book HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru, Imei 1: 86648850520673, Imei 2: 866488050620665.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDREW RAHMAT PRASETYO Bin DIDIK SUMARTONO pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rumah Jl. Bendul Merisi Jaya 6-C No.03 Surabaya, terdakwa telah mengambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut berupa: 1 (satu) unit HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru dan HP tersebut milik saksi Susiani, pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara ketika terdakwa sedang nongkrong tiba-tiba saksi Susiani terjatuh pingsan didepan pintu rumahnya, kemudian datang terdakwa dan beberapa orang untuk membantu saksi dan membawakan masuk kedalam rumah kemudian saat didalam rumah saksi Susiani terdakwa melihat sebuah HP yang tergeletak diatas meja kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik saksi tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib HP hasil curian tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Pasar Maling Wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Andrew Rahmat Prasetyo Bin Didik Sumartono di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2, 3, Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Bendul Merisi Jaya 6-C No.03 Surabaya, terdakwa telah mengambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut berupa: 1 (satu) unit HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru dan HP tersebut milik saksi Susiani, pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara ketika terdakwa sedang nongkrong tiba-tiba saksi Susiani terjatuh pingsan didepan pintu rumahnya, kemudian datang terdakwa dan beberapa orang untuk membantu saksi dan membawakan masuk kedalam rumah kemudian saat didalam rumah saksi Susiani terdakwa melihat sebuah HP yang tergeletak diatas meja kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik saksi tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib HP hasil curian tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Pasar Maling Wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "*Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Bendul Merisi Jaya 6-C No.03 Surabaya, terdakwa telah mengambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut berupa: 1 (satu) unit HP merk Realme Narzo 20 warna pedang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan HP tersebut milik saksi Susiani, pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara ketika terdakwa sedang nongkrong tiba-tiba saksi Susiani terjatuh pingsan didepan pintu rumahnya, kemudian datang terdakwa dan beberapa orang untuk membantu saksi dan membawakan masuk kedalam rumah kemudian saat didalam rumah saksi Susiani terdakwa melihat sebuah HP yang tergeletak diatas meja kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik saksi tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib HP hasil curian tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Pasar Maling Wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Rahmat Prasetyo Bin Didik Sumartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dos Book HP merk Realme Narzo 20 warna pedang biru, Imei 1 86648850520673, Imei II 866488050620665;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami: A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2722/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)